



**P E N E T A P A N**

Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. TAUFIK, S.H.**, Pekerjaan Pengacara yang beralamat di Komplek Kejaksaan Agung Blok G. 11 Rt 007, Rw 003, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ANDI ADAM Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum Prof. SOFYAN MUKHTAR, SH Law Firm, yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya, Komplek Central Bungur No. 40 F/G, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No. 11/SM/SK/001/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**RAISA WIDJAJA**, NIK 3171065704870002 tempat tanggal lahir Jakarta 17 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di APT Capitol Tower Emerald T. 35 Jl Salemba Raya Rt 006/Rw 006 Kel Kenari, Kec Senen Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada BLASIUS BADUR, S.H., dan PANJI ADITYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Blasius & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, yang telah dilakukan pencabutan kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 30 Juli 2024 dan kemudian memberikan Kuasanya kepada ARIF RACHMAN KHAKIM, S.H., M.H., NUROHIM, S.H., RIYANTO, S.H., M.M., DENTY SUCI MARETA FEMYLIA, S.H., dan SOPIYANTO, S.H., adalah Para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARIF RACHMAN & PARTNERS", yang berkedudukan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Graha Mampang Lt. 3, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang telah dilakukan perubahan tertanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. TEGUH SANTOSO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang telah dilakukan perubahan tertanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 9 Oktober 2024, Penggugat secara lisan dan juga secara tertulis tangan yang ditulis dalam gugatannya dan ditanda tangani menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugatan itu sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu a).Penggugat sendiri secara pribadi; b). Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV tersebut di atas, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat atau Kuasanya apabila Tergugat belum memberikan tanggapan / jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan / jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawabannya di persidangan dan juga Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 dan pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara a quo;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.444.000; (empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh kami **Toni Irfan, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marper Pandiangan, SH.,M.H** dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dheny Indarto, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marper Pandiangan, SH.,M.H**

**Toni Irfan, SH.,**

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.,**

Panitera Pengganti,

**Dheny Indarto, SH., MH.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 300.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Panggilan	: Rp. 64.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000;
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000;
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 444.000;

(empat ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)